



NASKAH KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM MADURA (UIM)

DENGAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

TENTANG

**PENINGKATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor : 124/FKIP.UIM/SK.A/10/2018

Nomor : 17.10.13/UN32.3/DN/2018

Pada hari ini Rabu, tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas, yang bertandatangan dibawah ini:

1. **Herman Jufri Andi, S.Si., M.Si.** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Madura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Madura yang berkedudukan di Jl. PP. Miftahul Ulum Bettet Pamekasan, Selanjutnya dalam naskah kerja sama ini disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Markus Diantoro, M.Si.** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, Selanjutnya dalam naskah kerja sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan berdasarkan semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**,

sepakat mengadakan untuk menjalin kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 Tujuan

Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 2 Ruang Lingkup

Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tujuan pokok **PARA PIHAK**, maka kerja sama ini meliputi bidang-bidang:

- (1) **PARA PIHAK** saling membantu dalam merencanakan kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan SDM baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Hasil-hasil dari penelitian digunakan bersama-sama untuk dapat dipublikasikan.

Pasal 3 Ketentuan Pelaksana

Sesuai dengan ketentuan kerja sama sebagaimana tujuan dimaksud dalam Pasal 1, maka pelaksanaan kerja sama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4 Jangka Waktu

Naskah Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.



Pasal 5 Penutup

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan dalam Naskah Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Kerjasama ini.

Naskah Kerjasama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Islam Madura

Herman Jufri Andi, S.Si., M.Si.
Dekan

PIHAK KEDUA

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Malang

Dr. Markus Diantoro, M.Si.
Dekan